



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 4 April 2023

Kepada

Yth. 1. Camat Adimulyo
2. Camat Alian
3. Camat Ambal
4. Terlampir
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 975/4541

TENTANG

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BIDANG
PERTANIAN OLEH LURAH/ KEPALA DESA

Dalam rangka pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis minyak solar (*gas oil*) oleh Konsumen Pengguna Bidang Pertanian di Kabupaten Kebumen disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar

1. Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
3. Peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi RI nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

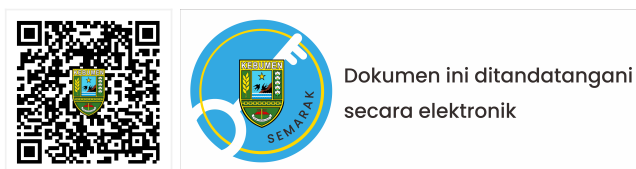
II. Berdasar ketentuan tersebut diatas, dalam pelaksanaanya perlu diperhatikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi Pembelian JBT Bidang Pertanian diterbitkan oleh Lurah/ Kepala Desa setempat dengan pertimbangan kedekatan dan kemudahan jangkauan pelayanan oleh Konsumen Pengguna Bidang Pertanian
2. Konsumen Pengguna Bidang Pertanian mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lurah/Kepala Desa setempat untuk memperoleh Surat Rekomendasi
3. Rincian Konsumen Pengguna Bidang Pertanian yang dapat memperoleh Surat Rekomendasi tercantum dalam lampiran surat edaran ini (Lampiran I)

4. Permohonan Surat Rekomendasi kepada Lurah/ Kepala Desa setempat, dilengkapi dengan persyaratan identitas Konsumen Pengguna, foto alat dan mesin pertanian beserta Konsumen Pengguna serta dokumen lain yang diperlukan (Lampiran II)
5. Surat Rekomendasi diterbitkan oleh Lurah/ Kepala Desa setempat atas nama masing-masing Konsumen Pengguna Bidang Pertanian (Lampiran III)
6. Dalam menerbitkan Surat Rekomendasi, Lurah/ Kepala Desa memperhatikan kondisi wilayah, kemampuan konsumen pengguna dan hal lain yang dianggap penting
7. Masa berlaku Surat Rekomendasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang kembali
8. Perpanjangan masa berlaku dapat dilakukan melalui pengajuan kembali permohonan oleh Konsumen Pengguna dengan menyertakan kelengkapan dokumen persyaratan
9. Surat Rekomendasi dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing untuk Konsumen Pengguna, Kelurahan/ Desa, SPBU lokasi pembelian JBT (minyak solar/gas oil), Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
10. Penerbitan Surat Rekomendasi oleh Lurah/ Desa dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh setiap Kelurahan/ Desa (Lampiran VI)
11. Dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian rekomendasi, Lurah/ Kepala Desa harus menyampaikan pelaporan dengan ketentuan:
 - a. Laporan rekapitulasi Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan, kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Migas di Jakarta dan pemerintah daerah setiap triwulan
 - b. Laporan ditembuskan kepada GM PT. Pertamina MOR IV Jateng DIY di Semarang, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan instansi berwenang terkait lainnya.
 - c. Bentuk dan format laporan rekapitulasi Surat Rekomendasi sebagaimana terlampir (Lampiran IV)
12. Lurah/ Kepala Desa dapat meninjau kembali penggunaan Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan, dalam hal Konsumen Pengguna menyalahgunakan Surat Rekomendasi dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP.196411171992011002

TEMBUSAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 1. Bupati Kebumen.
- 2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
- 3. Kepala Badan Pengatur Hilir Migas di Jakarta.
- 4. Terlampir

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Camat Adimulyo
2.	Camat Alian
3.	Camat Ambal
4.	Camat Ayah
5.	Camat Bonorowo
6.	Camat Buayan
7.	Camat Buluspesantren
8.	Camat Gombang
9.	Camat Karanganyar
10.	Camat Karanggayam
11.	Camat Karangsambung
12.	Camat Kebumen
13.	Camat Klirong
14.	Camat Kutowinangun
15.	Camat Kuwarasan
16.	Camat Mirit
17.	Camat Padureso
18.	Camat Pejagoan
19.	Camat Petanahan
20.	Camat Poncowarno
21.	Camat Prembun
22.	Camat Puring
23.	Camat Rowokele
24.	Camat Sadang
25.	Camat Sempor
26.	Camat Sruweng
27.	Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen

TEMBUSAN SURAT

No.	Tembusan
1.	Bupati Kebumen
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
3.	Kepala Badan Pengatur Hilir Migas di Jakarta
4.	GM PT. Pertamina MOR IV Jateng DIY di Semarang
5.	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan se Kabupaten Kebumen

Lampiran I. Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor :
Tanggal :

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA DAN KUOTA PEMBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BIDANG PERTANIAN
(MINYAK SOLAR/ GAS OIL)

No.	Konsumen Pengguna Bidang Pertanian	Kuota Minyak Solar (Liter/Minggu)
A.	Usaha Bidang Pertanian	
	1. Rice Milling Unit/ Mesin Penggilingan Padi	140
	2. Rice Milling Unit/ Mesin Penggilingan Padi Kecil	50
B.	Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian	
	1. Traktor Roda Dua	70
	2. Traktor Roda Empat	140
	3. Pompa Air	40
	4. Combine Harvester	200
	5. Combine Harvester Kecil	100
	6. Corn Sheller	10
	7. Power Thresher	40
	8. Cultivator	20
	9. Transplanter	30
	10. Bed Dryer	40
C.	Usaha Peternakan	
	1. Mesin Pemanas Anak Ayam	140

Keterangan :

1. Surat rekomendasi hanya digunakan untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (minyak solar/ gas oil) pada saat alat dan mesin digunakan
2. Semua syarat pengajuan dan fotokopi rekomendasi diarsipkan di Kelurahan/ Desa serta dilaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan setiap satu bulan sekali

Lampiran II. Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor :
Tanggal :

PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BIDANG PERTANIAN
(JENIS MINYAK SOLAR/ GAS OIL)

- A. Konsumen Pengguna Bidang Pertanian Jenis Usaha Rice Milling Unit/ Mesin Penggilingan Padi
1. Surat Pengantar dari RT/RW setempat
 2. Surat Permohonan (tanpa diketahui ketua poktan/ gapoktan)
 3. Fotokopi KTP Konsumen Pengguna
 4. Foto mesin penggilingan padi beserta Konsumen Pengguna
 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari aplikasi OSS
 6. Surat Keterangan Pertanggung Jawaban Mutlak bermaterai Rp. 10.000,-
 7. Surat Rekomendasi Lama (untuk Surat Rekomendasi Perpanjangan)
- B. Konsumen Pengguna Bidang Pertanian Jenis Usaha Alat dan Mesin Pertanian
1. Perorangan dengan luas lahan garapan maksimal 2 Ha
 2. Surat Pengantar dari RT/RW setempat
 3. Lembar Permohonan diketahui ketua poktan/ gapoktan
 4. Fotokopi KTP Konsumen Pengguna
 5. Fotokopi Kartu Tani /Surat Keterangan dari BPP Kecamatan
 6. Foto alat dan mesin pertanian beserta Konsumen Pengguna
 7. Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai Rp. 10.000,-
 8. Surat Rekomendasi Lama (untuk Surat Rekomendasi Perpanjangan)
 9. NIB bagi pemilik traktor yang tidak memiliki sawah Garapan
- C. Konsumen Pengguna Bidang Peternakan
1. Usaha peternakan dengan skala menengah ke bawah
 2. Pada usaha ternak ayam, jumlah populasi maksimal 50.000 ekor untuk ayam pedaging dan 10.000 ekor untuk ayam petelur
 3. Jenis mesin yang diperbolehkan adalah mesin pemanas anak ayam bukan genset
 4. Surat Permohonan dari Konsumen Pengguna (tanpa diketahui ketua poktan/gapoktan)
 5. Surat Pengantar dari RT/RW setempat
 6. Fotokopi KTP Konsumen Pengguna
 7. NIB dari aplikasi OSS
 8. Foto mesin pemanas beserta Konsumen Pengguna

9. Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai Rp. 10.000,-
10. Surat Rekomendasi Lama (untuk Surat Rekomendasi Perpanjangan)

Lampiran II. a. Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor :
Tanggal :

FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK USAHA PENGGILINGAN PADI

SURAT PERMOHONAN	
	Kepada : Yth. Lurah/ Kepala Desa..... Di
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Jenis Usaha/Kegiatan	: PENGGILINGAN PADI
Alamat Usaha	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Dengan ini mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Minyal Solar/gas oil) bidang pertanian. Sebagai data dukung saya lampirkan : 1. Surat Pengantar dari RT/RW 2. Fotocopy KTP dan Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak 4. Foto alat dan mesin pertanian Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih. Konsumen Pengguna 	

Lampiran II. b. Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor :
Tanggal :

FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

SURAT PERMOHONAN	
	Kepada : Yth. Lurah/ Kepala Desa..... Di
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Jenis Usaha/Kegiatan	:
Alamat Usaha	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Dengan ini mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Minyal Solar/gas oil) bidang pertanian. Sebagai data dukung saya lampirkan :	
1. Surat Pengantar dari RT/RW	
2. Fotocopy KTP dan Kartu Tani / Surat Keterangan dari BPP Kecamatan	
3. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak	
4. Foto alat dan mesin pertanian	
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.	
Mengetahui, Ketua Poktan/ Gapoktan	Konsumen Pengguna
TTD dan CAP (NAMA TERANG)	

Lampiran II. c. Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor :
Tanggal :

FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK USAHA PETERNAKAN

SURAT PERMOHONAN	
	Kepada : Yth. Lurah/ Kepala Desa..... Di
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Jenis Usaha/Kegiatan	: PETERNAKAN/
Alamat Usaha	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Dengan ini mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Minyal Solar/gas oil) untuk usaha peternakan. Sebagai data dukung saya lampirkan : 1. Surat Pengantar dari RT/RW 2. Fotocopy KTP dan Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak 4. Foto alat dan mesin yang digunakan Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih. Konsumen Pengguna 	

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Jenis Usaha/Kegiatan :
Alamat Usaha :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Saya benar-benar memiliki usaha/ pengelolaan alat-alat/ mesin pertanian/peternakan berupasebanyak (.....) unit dengan spesifikasi :
 - Merk.....Tipe.....
 - Daya.....Kapasitas.....
 - Nomor rangka/nomor mesin...../.....
- Bahan bakar minyak bersubsidi (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/ minyak solar/ gas oil) yang nantinya saya peroleh akan saya gunakan untuk mengoperasikan alat-alat/ mesin pertanian/peternakan sebagaimana dimaksud dalam poin ke kesatu.
- Bahan bakar minyak bersubsidi (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/ minyak solar/ gas oil) yang saya peroleh tidak akan saya jual belikan.
- Saya tidak akan merubah dan/atau meminjamkan isi Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (minyak solar/gas oil) yang diterbitkan oleh Lurah / Kepala Desa kepada siapapun.
- Saya bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan dan penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/ minyak solar / gas oil) yang saya peroleh.
- Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan kebenaran isinya menjadi tanggung jawab saya secara mutlak.

..... 2023

Yang Menyatakan

Materai 10000

.....

Lampiran III. Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor :
Tanggal :

FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JBT BIDANG PERTANIAN

KOP KELURAHAN / DESA																				
<u>SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU</u> Nomor : Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan Pendistribusian dan Harga jual eceran Bahan bakar Minyak Dengan ini memberikan rekomendasi kepada : Nama : Alamat Usaha : Konsumen Pengguna : Usaha Pertanian..... Jenis Usaha Kegiatan : 1. Berdasarkan hasil verifikasi kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Alat</th><th>Jumlah Alat</th><th>Fungsi Alat</th><th>Kebutuhan Jenis BBM Tertentu</th><th>Jam atau hari operasi</th><th>Konsumsi Jenis BBM Tertentu liter per Minggu</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil): • Alokasi Volume :Liter/Minggu • Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur SPBU..... • Nomor Lembaga Penyalur : • Lokasi : 3. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan tanggal..... 4. Apabila Penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2023 Lurah/Kepala Desa TTD dan CAP (Nama Terang.)							No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau hari operasi	Konsumsi Jenis BBM Tertentu liter per Minggu							
No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau hari operasi	Konsumsi Jenis BBM Tertentu liter per Minggu														

FORMAT REKAPITULASI SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU BIDANG PERTANIAN

KOP KELURAHAN/ DESA							
LAPORAN REKAPITULASI USAHA BIDANG PERTANIAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)							
NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI VOLUME	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

(1) Nomor

: Urutan Penerbitan Rekomendasi Kepada Usaha Mikro

(2) Nama Pemilik

: Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh rekomendasi

(3) Nama Usaha

: Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik

(4) Jenis Usaha/ Kegiatan

: Jenis usaha bidang pertanian yang dijalankan

(5) Nomor Surat Rekomendasi

: Nomor dari surat rekomendasi perangkat daerah yang diterbitkan

(6) Alokasi Volume

: Alokasi Volume jenis BBM tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam surat rekomendasi

(7) Masa Berlaku

: Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (Dari tanggal s/d tanggal.....)

(8) Lembaga penyalur

: Lokasi Penyalur tempat pengambilan Lokasi Penyaluran tempat pengambilan jenis BBM tertentu

.....,23

Lurah/ Kepala Desa

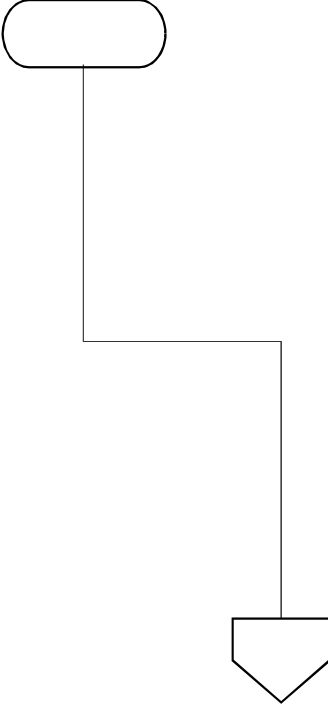
TTD dan CAP

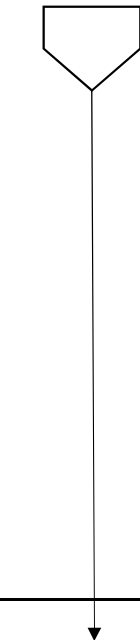
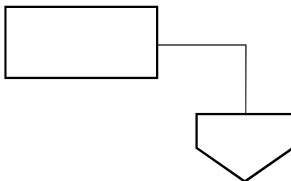
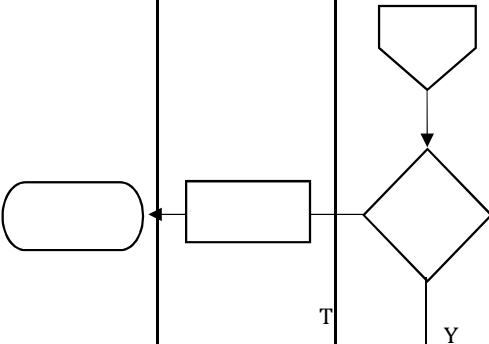
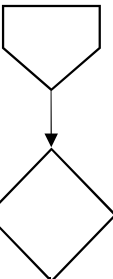
(NAMA TERANG)

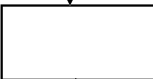
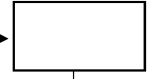
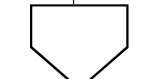
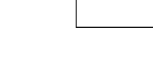
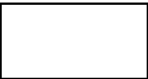
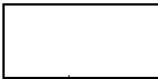
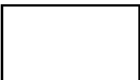
 KOP SURAT	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	KEPALA KELURAHAN/DESA <u>NAMA TERANG</u> PANGKAT/GOL NIP.
	Judul SOP	Prosedur Pengajuan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu Bidang Pertanian
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen; dan 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen.		1. Memiliki kemampuan administrasi perkantoran 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN

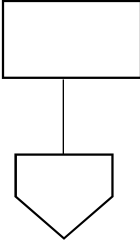
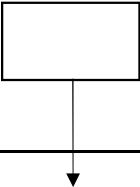
1. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk; dan 2. Standar Operasional Prosedur Surat Keluar.	1. Komputer; 2. Printer; 3. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Meja dan Kursi; dan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila penerbitan surat rekomendasi tidak sesuai dengan prosedur maka surat rekomendasi yang diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. 2. Apabila penggunaan surat rekomendasi tidak sesuai dengan ketentuan maka akan menjadi tanggungjawab pemilik surat rekomendasi dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. Buku Register; 2. Elektronik/Komputer.

PROSEDUR PENGAJUAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU BIDANG PERTANIAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	Petugas Piket Pelayanan Umum	Kasi/Kaur yang menangani	Sekretaris Lurah/Desa	Lurah/ Kepala Desa	KELENGKAPAN	WAKTU (menit)	OUTPUT	
1.	pemohon mengajukan berkas permohonan surat rekomendasi BBM						- Surat pengantar dari desa/kelurahan, ditandatangani oleh kecamatan (pemohon baru). Surat pengantar dari desa/kelurahan dengan melampirkan surat rekomendasi BBM dan kartu kendali lama - Fotokopi KTP pemohon - Fotokopi kartu tani pemohon (pengajuan traktor dan alsintan lainnya)/surat keterangan dari BPP kecamatan bagi yang belum memiliki kartu tani - Foto traktor/ RMU/ alsintan lainnya bersama dengan pemohon	5	berkas permohonan telah diajukan	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	Petugas Piket Pelayanan Umum	Kasi/Kaur yang menangani	Sekretaris Lurah/Desa	Lurah/ Kepala Desa	KELENGKAPAN	WAKTU (menit)	OUTPUT	
							- Surat permohonan diketahui oleh poktan/gapoktan untuk alsintan traktor, pompa air dan lainnya. Surat permohonan tanpa diketahui oleh poktan/gapoktan untuk alsintan - Surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai 10.000 - Surat permohonan diketahui oleh poktan/gapoktan untuk alsintan			
2	Menerima berkas permohonan surat rekomendasi BBM						- berkas yang diterima sama dengan berkas pengajuan	5	Dokumen permohonan surat rekomendasi BBM telah diterima	
3.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap akan diproses ke tahap selanjutnya						Dokumen permohonan surat rekomendasi BBM, blanko penerimaan berkas permohonan	15	Kelengkapan dokumen permohonan telah diperiksa	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	Petugas Piket Pelayanan Umum	Kasi/Kaur yang menangani	Sekretaris Lurah/Desa	Lurah/ Kepala Desa	KELENGKAPAN	WAKTU (menit)	OUTPUT	
4.	Melakukan verifikasi berkas permohonan						Dokumen permohonan yang telah diperiksa, blanko verifikasi berkas	10	Tindak lanjut surat rekomendasi BBM	
5.	Menyusun draft surat rekomendasi BBM						File surat rekomendasi BBM	480	Draft surat rekomendasi BBM telah dibuat	Penginputan dan cetak dilakukan secara kolektif per satu hari kerja
6.	Memberi paraf pada draft surat rekomendasi BBM						Draft surat rekomendasi BBM	10	Draft surat rekomendasi BBM telah diparaf	jika pejabat tersebut berada di tempat
7.	Memberi paraf pada draft surat rekomendasi BBM						Draft surat rekomendasi BBM	10	Surat rekomendasi BBM telah diparaf	jika pejabat tersebut berada di tempat
8.	Menandatangani draft surat rekomendasi BBM						Draft surat rekomendasi BBM	10	Surat rekomendasi BBM telah ditandatangani	jika pejabat tersebut berada di tempat
9.	Menyerahkan surat rekomendasi BBM						Surat rekomendasi BBM	10	Surat rekomendasi BBM telah diterima	diterima oleh sekretaris lurah/ desa

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	Petugas Piket Pelayanan Umum	Kasi/Kaur yang menangani	Sekretaris Lurah/Desa	Lurah/ Kepala Desa	KELENGKAPAN	WAKTU (menit)	OUTPUT	
10.	Menyerahkan surat rekomendasi BBM						Surat rekomendasi BBM	10	Surat rekomendasi BBM telah diterima	diterima oleh kasi/ kaur yang menangani
11.	Menyerahkan surat rekomendasi BBM						Surat rekomendasi BBM	10	Surat rekomendasi BBM telah diterima, diberikan kartu kendali dan stempel desa/kelurahan	diterima oleh petugas piket pelayanan umum
12.	Mengisi buku daftar pengambilan surat rekomendasi BBM						Buku daftar pengambilan, bolpoint/pena	10	Buku daftar pengisian telah diisi oleh	diisi nama pemohon, nama pengambil, tanggal pengambilan dan paraf/tandatangan pengambil
14.	Pemohon menerima surat rekomendasi BBM dan digunakan sesuai dengan ketentuan						Surat rekomendasi BBM	10	Surat rekomendasi BBM telah diterima pemohon	

Norma waktu: 595 menit

**KEPALA KELURAHAN/DESA
KABUPATEN KEBUMEN**

NAMA TERANG